



WALIKOTA LUBUKLINGGAU

Lubuklinggau, 30 Juli 2002

Kepada

Nomor : 421.3/877 Kessejahteraan/2002
Lamp :
Prihal : Persetujuan izin Operasional
SMU MAARIF Lubuklinggau

Yth, Kepala Dinas
Pendidikan dan Pengajaran
di -
LUBUKLINGGAU

Menanggapi Surat Saudara Nomor : 425/731/Dikjar/2002, tanggal 10 Juli 2002 perihal permohonan izin operasional SMU MAARIF dan mempelajari proposal pendirian Sekolah Menengah Umum (SMU) di maksud, dengan ini dikemukakan bahwa Pemerintah Kota Lubuklinggau pada prinsipnya menyetujui permohonan izin operasional SMU MAARIF Lubuklinggau, dengan ketentuan bahwa sepanjang memenuhi/mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkenaan dengan pendirian SMU.

Demikianlah untuk dimaklumi dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan : Disampaikan Kepada Yth

1. Sdr Pimpinan Yayasan Nurunnajah
Lubuklinggau
2. Sdr Camat Lubuklinggau Selatan.